# KONSEP PENDIDIKAN ISLAM DALAM PERSPEKTIF IBNU KHALDUN DAN RELEVANSINYA TERHADAP UU SISDIKNAS NO. 20 TAHUN 2003

# **MUHAMAD SOFIAN**

#### **Abstract**

Muhamad Sofian Universitas Ibn Khaldun

Email emfikrailham@gmail.co

Peran pendidikan sangatlah penting. Pentingnya pendidikan itu banyak diisyaratkan oleh Allah 🗟 di dalam al-Qur'ān. Dalam menyelenggarakan pendidikan nasional diterbitkannya UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas. Tujuan penelitian ini yang pertama adalah ingin mengetahui konsep pendidikan Islam dalam perspektif Ibnu Khaldūn. Kemudian tujuan kedua adalah ingin mengetahui relevansi antara konsep pendidikan Islam dalam perpektif Ibnu Khaldūn dan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas. Dalam perspektif Ibnu Khaldūn dengan UU No. 20 Tahun 2003 meliputi hakikat landasan ideologis pendidikan, manusia. tujuan pendidikan, kurikulum pendidikan, metode pendidikan, pendidik dan peserta didik, dan lingkungan pendidikan. Gagasan Ibnu Khaldūn tentang hakikat manusia dan tujuan pendidikan dapat kita lihat relevansinya dengan pasal 3. Gagasan kurikulum dapat kita lihat relevansinya dengan pasal 37 ayat 1 dan 2. Tentang metode pendidikan dapat kita lihat relevansinya dengan pasal 4 ayat 4 dan 5. Tentang pendidik dan peserta didik dapat kita lihat relevansinya pada pasal 40 ayat 2 bagian (c), pasal 40 ayat 2 bagian (a), pasal 39 ayat 2, pasal 42 ayat 1, dan pasal 12 ayat 2. Kemudian tentang peran serta orang tua dan masyarakat dapat kita lihat relevansinya pada pasal 1 ayat 25. Hanya saja konsep pendidikan tersebut belum berjalan secara optimal sehingga tujuan pendidikan masih belum sesuai dengan harapan.

**Keywords**: Ibn Khaldūn, Pendidikan Islam, UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003

#### A. Pendahuluan

Setidaknya ada dua perundangundangan yang pernah diberlakukan pemerintah sebagai bukti keseriusannya dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 1989 yang lebih dikenal dengan UUSPN dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang lebih dikenal dengan UU SISDIKNAS. Kontroversi terjadi saat akan diundangkannya RUU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003. Pasal dianggap paling kontroversial adalah Pasal 13 ayat 1a yang berbunyi: "setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianut dan dengan diajarkan oleh pendidik yang seagama". Secara substansial pasal tersebut tidak sesungguhnya mempersoalkan kedudukan dan fungsi pendidikan agama sebagaimana telah disebutkan di atas. Namun yang menjadi persoalan adalah terletak pada penyelenggaraan pendidikan agama tertentu di suatu lembaga yang memiliki visi yang

berbeda dengan agama yang diajarkan di lembaga tersebut.<sup>1</sup>

Hal lain yang menjadi sorotan publik yaitu UU Sisdiknas NO. 20 Tahun 2003 pasal 53 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) bahwa: 1) Penyelenggara dana/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan. 2) Badan hukum pendidikan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik. 3) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan. Kemudian dalam pasal 54 disebutkan pula, 1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian pendidikan. mutu pelayanan 2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber. pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. Berdasarkan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abuddin Nata, *Modernisasi Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006, hlm. 63-64.

pasal-pasal ini, terlihat bahwa tanggung penyelenggaraan pendidikan jawab nasional saat ini akan dialihkan dari negara ke masyarakat dengan mekanisme Badan Hukum Pendidikan adanya (BHP), yaitu mekanisme Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada tingkat SD-SMA dan otonomi pendidikan pada tingkat perguruan Dengan demikian, sekolah tinggi. memiliki otonomi untuk menentukan sendiri penyelenggaraan biaya pendidikan. Sekolah tentu saja akan setinggi-tingginya menentukan biaya meningkatkan untuk mempertahankan mutu. Akibatnya, akses rakyat yang kurang mampu untuk menikmati pendidikan bermutu akan terbatasi dan masyarakat semakin terkotak-kotak berdasarkan status sosial antara yang kaya dan miskin.

Bukti penyimpangan lain dari UU Sisdiknas ini adalah pasal 50 ayat 3 tentang penyelenggaraan SBI dan RSBI kemudian keberadaannya yang dibatalkan oleh putusan Mahkamah (MK). Konstitusi Akibatnya terjadi diskriminasi dari pungutan biaya-biaya sekolah yang tinggi termasuk uang gedung dan biaya pendaftaran untuk siswa yang ingin belajar di sekolah RSBI dan SBI. Kemudian pasal 6 ayat 1

"Setiap warga negara menyebutkan, yang berusia tujuh tahun sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar". Kemudian Pasal 11 ayat 2 juga mengatakan, "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya daya guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negaranya yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun". Pasal 34 ayat "Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib minimal belajar pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya". Realitanya untuk masuk SD saja masih ada pungutan dan banayak anak usia SD yang berkeliaran tidak sekolah, lebih-lebih pada tingkatan SMP. Pada periode penerimaan murid baru SMP negeri, masih ada seleksi dan banyak lulusan SD yang tidak mendapat tempat di **SMP** Kenyataan negeri. ini menunjukkan bahwa hakikat pasal-pasal diatas belum dapat diimplementasikan dengan baik.2 Di dunia pendidikan, ekonomi masyarakat yang secara mampu pasti akan beruntung dalam hal memilihkan pendidikan anaknya. Sebab jika anak tersebut tidak diterima di

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Soedijarto, *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2008, hlm. 296.

sekolah negeri, umumnya dapat memilih sekolah swasta yang bermutu karena mendapat dukungan ekonomi.<sup>3</sup>

Untuk itu perlu ada peninjauan kembali dari perundang-undangan yang ada khususnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas sebagai hukum penyelenggaraan payung pendidikan nasional. Mengembalikan konsep pendidikan nasional kepada konsep pendidikan dengan worldview Islam, berarti mengembalikannya pendidikan kepada konsep yang diwariskan oleh para ulama. Beberapa tokoh pembaharu yang menggagas serta menyerukan worldview Islam dinilai sebagai tokoh pendidikan antara lain Ibnu Sina, al-Ghazālī dan Ibnu Khaldūn. Dari ketiga tokoh ini menurut al-Attas Ibnu Khaldūn adalah tokoh yang berhasil dengan tajam mengislamkan konsep ilmu dan Islam, dalam hal ini kajian sosiologi dan antropologi, termasuk di dalamnya pendidikan. Karena itu ia tidak saja sebagai filosof, sejarawan atau sosiologi,

tetapi ia juga sebagai tokoh pendidikan.<sup>4</sup>

Berdasarkan beberapa permasalah di atas khususnya terkait dengan UU Sisdiknas, tulisan bermaksud melacak konsep pendidikan Islam dalam undang-undang tersebut dengan menggunakan pemikiran Ibnu Khaldūn sebagai pisau analisisnya. Bagaimanakah konsep pendidikan yang ditawarkan oleh Ibnu Khaldūn dalam buku atau kitab Muqaddimah, serta bagian atau pasal mana sajakah dalam UU Sisdiknas yang relevan dengan pemikiran pendidikan Ibnu Khaldūn. Penulis mengemasnya dengan judul Pendidikan "Konsep Islam Dalam Khaldūn Perspektif lbnu Dan Relevansinya Terhadap Uu Sisdiknas No. 20 Tahun 2003."

#### B. Kajian Literatur

Biografi singkat mengenai Ibnu Khaldūn, adalah sebagai berikut :

1. Fase perkembangan dan menuntut ilmu (732-751 H/1322-1350 M)

Dalam karyanya Al-Ta'rif, yang dimulai dengan uraian tentang dirinya,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Isjoni, *Bersinergi dalam Perubahan Menciptakan Pendidikan Berkualitas di Era Global*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008, hlm. 143.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Wan Mohd. Nor Wan Daud, *The Educational Philosophy and Practice of Syed Muhammad Naquib Al-Attas*, Terj. Hamid Fahmi dkk, Bandung: Mizan, 1998, hlm. 17.

nama lengkapnya adalah Abdul al-Rahman lbnu Muhammad lbnu Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu al-Hasan Ibnu Jabir Ibnu Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu Abdul al-Rahman Ibnu Khaldun. Lahir di Tunisia pada awal Ramadhan 732 H (27 Mei 1332 M).5 Kondisi Tunisia sangat mendukung, saat gairah intelektual Ibnu Khaldūn haus akan ilmu pengetahuan. Pada saat itu Tunisia menjadi tempat berkumpulnya para ilmuwan, ulama, sastrawan, dari berbagai negara Maghrib. Tunisia juga menjadi tempat transmigrasi bagi ulamaulama dari Andalusia karena kekacauan politik. Dari ulama-ulama yang tinggal di Tunisia ini Ibnu Khaldūn mulai mendalami ilmu-ilmu agama seperti ilmu tafsir. ilmu hadīts. fikih bermadzhab Maliki, bahasa Arab dan gramatikalnya, filsafat, logika, ilmu fisika dan matematika.6

 Fase politik dan kiprahnya dalam pemerintahan Maroko dan Andalusia (751-776 H/1351-1374 M)

Kiprahnya pertama dalam bidang pemerintahan ialah sebagai *kitabah al* 

<sup>5</sup> Ibnu Khaldun, Al-'Ibar, wa al-Diwan al-Mubtada' wa al-Khabar, fî Ayyâm al-'Arab wa al-'Ajam wa al-Barbar, wa man Âsharuhum min dzawî al-Sulthâni al-Akbar, Jeddah: Baitul Afkar Ad Dauliyah, 2000, hlm.. 1.

'alamah (Master of the Signature) yaitu sekretaris atau penulis cap kekuasaan yang bertugas untuk menuliskan kata hamdalah dan ungkapan syukur kepada Allah dengan pena, baik sebelum atau sesudah basmalah dari setiap pidato ataupun gambar.<sup>7</sup> Di Baskarah (termasuk negara Aljazair yang terletak di Maroko Tengah) tahun 775 H Ibnu Khaldūn diangkat menjadi Anggota Dewan Keilmuan di Fez (Vas) dan menugaskannya bersama banyak ilmuwan lain. Di sini beliau gunakan waktunya untuk mengunjungi berbagai perpustakaan di Fez serta berdiskusi ulama yang dengan ada sehingga semakin bertambah ilmunya. Pada tahun berikutnya sultan juga mengangkatnya menjadi katib dan *muwaqqi'*nya.

Kemudian pada masa Sultan Mansur bin Sulaiman Ibnu Khaldūn kembali dipercaya menjadi katib (sekretaris). Pada tahun 760 H pada masa Sultan Abu Salim bin Abu Hasan lbnu Khaldūn diangkat meniadi sekretaris. Dua tahun kemudian Ibnu Khaldūn diberi jabatan khittatu almazhālim, yang bertugas memeriksa dan

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Hafidz Hasyim, *Watak Peradaban Dalam Epistemologi Ibnu Khaldūn*, Jember: Pustaka Pelajar, 2012, hlm. 43.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ali Abdul Wahid Wafi, *Ibnu Khaldūn: Riwayat dan Karyanya*, Terj. Ahmadie Thoha, Jakarta: Gratipers, 1985, hlm. 22.

menentukan hukuman bagi para pelaku tindak kejahatan.<sup>8</sup> Di Granada sekitar tahun 765 H Ibnu Khaldūn diberi kepercayaan menjadi utusan (duta negara) antara Sultan dengan Raja Castile.<sup>9</sup> Pada 766 H meninggalkan Andalusia untuk memenuhi permintaan sahabatnya Abu Abdillah Hafsi menjadi hijābah.<sup>10</sup>

3. Fase menulis (776-784 H/ 1374-1382 M)

Ibnu Khaldūn pernah tinggal bersama keluarganya di tempat terpencil bernama Benteng Ibn Salamah. Di sinilah beliau mulai menulis tentang sejarah yang kemudian terkenal dengan kitab al-'lbar. Disusul dengan pendahuluannya dari kitab tersebut dikenal dengan kitab yang Muqaddimah. Menurut pengakuannya kitab Muqaddimah beliau selesaikan pada pertengahan tahun 779 H yang hanya memakan waktu lima bulan. Sementara *al-'Ibar* dimulai penulisannya pada tahun 776 H dan selesai tahap pertama di akhir tahun 780 H.<sup>11</sup>

 Fase tugasnya dalam bidang pengajaran dan pengadilan di Mesir (784-808 H/ 1382-1406 M)

Di Kairo tepatnya di universitas Al-Azhar Ibnu Khaldūn mengadakan kuliah dalam bentuk halagah. Di sini beliau memberikan mata kuliah ilmu hadits. fikih Maliki. dan juga menerangkan teori-teori kemasyarakatan yang telah beliau tulis dalam *Muqaddimah*nya. Pada tahun 786 H Ibnu Khaldūn dipercaya menjadi Ketua Pengadilan Kerajaan kemudian berhenti setelah setahun menjabat. Selain itu Sultan mengangkat Ibnu Khaldūn sebagai guru besar dalam mata kuliah Fikih Maliki di Madrasah adz-Dzahiriah al-Barquqiah. Pada pertengahan tahun 801 H Ibnu Khaldūn dipilih kembali menjadi Ketua Pengadilan Malikiah, kemudian kembali mengundurkan diri pada pertengahan tahun 803 H.12

# <sup>8</sup> Muhammad Kosim, Pemikiran Pendidikan Islam Ibnu Khaldūn: Kritis, Humanis, dan Religius, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012, hlm. 17-18.

#### C. Metode Penelitian

Konsep pendidikan islam dalam perspektif Ibnu Khaldūn, diantaranya :

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Hafidz Hasyim, Watak Peradaban Dalam Epistemologi Ibnu Khaldūn, hlm. 47-48.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Oesman Raliby, *Ibnu Khaldūn Tentang Masyarakat dan Negara*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1962, hlm. 18.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Muhammad Kosim, Pemikiran Pendidikan Islam Ibnu Khaldūn: Kritis, Humanis, dan Religius, hlm. 23-24.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Ibid, hlm. 26-27.

#### 1. Hakikat Manusia

Pertama, manusia adalah makhluk yang berpikir. Menurut Ibnu Khaldūn pada hakikatnya manusia sama dengan hewan, yang membedakannya adalah karena kesanggupannya dalam berpikir. Untuk itu beliau mengemukakan ada tingkatan berpikir manusia. Pertama, *al-'aql al-tamyīzī* atau akal Tingkatan pemilah. pertama pemahaman merupakan intelektual manusia terhadap segala sesuatu yang ada di luar alam semesta dalam tatanan alam atau tata yang berubah dengan maksud supaya ia dapat mengadakan seleksi dengan kemampuannya sendiri. Inilah akal pembeda/pemilah yang membantu manusia guna memperoleh segala sesuatunya yang bermanfaat bagi dirinya, memperoleh penghidupannya, dan menolak segala yang sia-sia bagi dirinya. Kedua, *al-'aql al-tajn̄bī* atau akal eksperimental. Tingkatan proses berpikir yang kedua ini ialah pikiran yang melengkapi manusia dengan ideide dan perilaku yang dibutuhkan dalam pergaulan dengan orang-orang bawahannya dan mengatur mereka. Ketiga, *al-'aql al-nazharī* atau akal kritis/spekulatif. Tingkatan proses terakhir ini merupakan pikiran yang melengkapi manusia dengan pengetahuan ('ilm) atau pengetahuan hipotesis (dzan) mengenai sesuatu yang berada di belakang persepsi indra tanpa tindakan praktis yang menyertainya.

Kedua, manusia sebagai makhluk berkepribadian utuh. Manusia terdiri dari aspek jasad, jiwa (an-nafs), dan ruh. Menurutnya melalui intuisi yang benar akan dapat ditemukan bahwa dalam diri manusia terdapat tiga alam. Pertama adalah alam persepsi sensual. Kita menganggapnya sebagai persepsi indera, hewan-hewan mana berserikat Kedua. dengan kita. alam persepsi lni terjadi karena ilmiah. adanya kemampuan berpikir yang merupakan kualitas khusus bagi makhluk manusia. Ketiga alam roh/spiritual atau alam malaikat. Alam ini dapat dirasakan melalui hati, seperti kehendak dan aktifitas kecenderungan menuju tertentu.13

Ketiga, manusia sebagai khalifatu Allah fi al-ardhi. Menurutnya, Dengan kemampuan berpikir, manusia mampu melahirkan tindakan-tindakan yang teratur dan tertib sehingga benda-benda yang ada sebagai sumber daya alam dapat diolah dan dikembangkannya.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Ibnu Khaldūn, *Muqaddimah Ibnu Khaldūn*, Terj. Ahmadie Thoha, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000, hlm. 529-530.

Bahkan makhluk hidup selain manusia yang ada di bumi, seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan, lebih rendah kedudukannya dari manusia sehingga manusia dapat menguasai dan memanfaatkannya. Menurutnya, tindakan binatang lebih rendah dari pada tindakan manusia, hal inilah yang terpaksa keberadaannya secara dimanfaatkan oleh manusia. Kemudian tindakan-tindakan manusia menguasai seluruh dunia benda baru (hawadits) dengan segala isinya. Segala sesuatu tunduk patuh kepada manusia dan bekerja untuk dia. Inilah makna pengangkatan manusia menjadi khalifah (istikhlaf) yang disinggung Allah dalam firmanNya pada surat al-Bagarah avat 30.14

Keempat, manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Manusia sebagai makhluk individu, ia memiliki tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, baik dalam memenuhi kebutuhan hidupnya secara jasmani dan rohani maupun dalam mewujudkan pribadi yang mulia di hadapan manusia lain terutama di hadapan Allah . Karena itu ia mesti beribadah kepada Allah . dengan senantiasa bersyukur atas segala karunia

yang diberikan, termasuk potensi akal dan kepribadian yang utuh terdiri dari jasmani dan rohani, dan hiduplah dengan berpedoman kepada agamaNya sebagaimana yang telah diajarkan nabi rasulNya. Meskipun manusia dipandang sebagai makhluk individu, tetapi dia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendiri. Untuk itu ia butuh pertolongan orang lain sehingga manusia tidak saja sebagai makhluk individu tetapi juga sebagai makhluk sosial sekaligus.15

#### 2. Tujuan Pendidikan

Menurut Ramayulis dan Samsul Nizar, tujuan pendidikan Islam yang ditawarkan oleh Ibnu Khaldūn bersifat universal dan beraneka ragam. Tujuan tersebut dapat dilihat dalam tiga hal yaitu tujuan pemikiran, tujuan kemasyarakatan, peningkatan dan tujuan dari segi rohaniah. Pertama, Ibnu Khaldūn memandang bahwa salah satu tujuan pendidikan adalah memberikan kesempatan kepada akal untuk lebih giat dan melakukan aktivitas. Hal ini dapat dilakukan melalui proses menuntut ilmu dan keterampilan. Dengan menuntut

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Ibid, hlm. 525.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Muhammad Kosim, *Pemikiran Pendidikan Islam Ibnu Khaldūn: Kritis, Humanis dan Religius*, hlm. 55-56.

ilmu dan keterampilan, seseorang akan dapat meningkatkan kegiatan potensi akalnya. Kedua, Dari segi peningkatan kemasyarakatan lbnu Khaldūn bahwa ilmu dan berpendapat pengajaran sangat diperlukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat manusia ke arah yang lebih baik. Semakin dinamis budaya suatu maka akan semakin masyarakat bermutu dan dinamis pula keterampilan di masyarakat tersebut. Maka dari itu manusia seharusnya senantiasa berusaha memperoleh ilmu dan keterampilan dalam masyarakat sebanyak mungkin sebagai salah satu cara membantunya untuk dapat hidup dengan baik dalam masyarakat yang dinamis dan Ketiga, berbudaya. sebagaimana penjelasan sebelumnya, Ibnu Khaldūn melalui intuisi yang benar, kita akan menyaksikan dalam diri kita ada tiga alam, alam persepsi sensual, alam persepsi ilmiah dan alam yang ketiga yaitu alam ruh/ spiritual atau alam malaikat. Berdasarkan teori ini Tujuan dari segi rohaniah ini juga penting dalam kajian Ibnu Khaldūn. Menurutnya pendidikan berperan dalam meningkatkan dimensi rohani manusia.<sup>16</sup>

#### 3. Kurikulum Pendidikan

Kurikulum salah satunya terkait dengan materi. lbnu Khaldūn mengklasifikasikan materi ilmu menjadi dua bagian besar yaitu ilmu naqliyah (tekstual) dan ilmu aqliyah (rasional).17 Sebagaimana yang dikutip M. Kosim yang termasuk ke dalam ilmu pertama misalnya Ilmu Tafsir al-Qur'an dan Qirā 'at al-Qur'ān, Ilmu-ilmu Hadīts, Ilmu Figh, Ilmu Farāidh, Ilmu Ushūl Figh, Ilmu Kalam, Ilmu Tashawuf, Ilmu Tabir Mimpi. Kemudian yang termasuk ilmu kedua misalnya, Ilmu Logika, Ilmu Alam. llmu Metafisika. dan llmu Kemudian beliau Matematika. juga menguraikan yang termasuk cabangcabangnya meliputi ilmu yang berhubungan dengan angka-angka (aritmetika, aljabar, aritmatika bisnis, farāidh), geometri, astronomi, ilmu logika, fisika (kedokteran dan pertanian), metafisika, ilmu sihir, dan ilmu kimia.18

Dalam *Muqaddimah*nya, Ibnu Khaldūn juga menulis ilmu-ilmu yang

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Ramayulis dan Samsul Nizar, Ensiklopedi Tokoh Pendidikan Islam: Mengenal

Tokoh Pendidikan Islam di Dunia Islam dan Indonesia, Jakarta: Quantum Teaching, 2005, hlm. 20-22.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Ibnu Khaldūn, *Muqaddimah Ibnu Khaldūn*, Terj. Ahmadie Thoha, hlm. 543-544.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Muhammad Kosim, *Pemikiran Pendidikan Islam Ibnu Khaldūn: Kritis, Humanis dan Religius*, hlm. 67-77.

berkaitan dengan bahasa Arab. Ilmu ini merupakan ilmu alat untuk memahami al-Qur'ān dan al-hadīts yang harus diketahui oleh setiap sarjana ilmu agama misalnya Ilmu Nahwu, Ilmu Leksikografi (sharaf), Ilmu Bayan, dan Ilmu Sastra Arab.<sup>19</sup>

#### 4. Metode Pendidikan

Pertama. *metode hafalan*. Ibnu Khaldūn mengakui juga adannya metode hafalan dalam pendidikan Islam. Namun metode ini hanya dalam bidang-bidang digunakan tertentu saja. Terutama dalam belajar bahasa. mtode hafalan sangat dibutuhkan. Seperti dalam pengajaran bahasa Arab Mudhar yaitu bahasa Arab yang asli yang dengannya al-Qur'an diturunkan.20

Kedua, metode dialog. Tidak semua materi dapat digunakan dengan metode hafalan. Menurut Ibnu Khaldūn metode yang paling tepat untuk menguasai suatu disiplin ilmu adalah dengan metode dialog. Metode ini lebih dibutuhkan dari pada metode hafalan. Sebaliknya metode hafalan tidak akan peserta didik menguasai membuat tentang suatu persoalan sehingga ia tidak akan memiliki kemampuan (*malakah*) tentang ilmu tersebut.<sup>21</sup>

Ketiga, metode widya wisata. Ibnu Khaldūn menceritakan bahwa masanya orang menuntut ilmu melalui dua cara. Pertama, belajar mendapatkan ilmu dari kitab-kitab (buku-buku) yang dibacakan oleh guru-guru mengajar lalu mereka mengistinbathkan permasalahan ilmu pengetahuan tersebut kepada murid-muridnya. Kedua, dengan jalan mengikuti para ulama terkenal yang mengarang kitabtersebut serta mendengarkan secara langsung pelajaran yang mereka berikan. lbnu Khaldūn lebih menganjurkan cara kedua yaitu melakukan perjalanan (rihlah) untuk menuntut ilmu, karena dengan cara ini anak didik akan mudah mendapatkan sumber-sumber pengetahuan yang banyak sesuai dengan karakteristik eksploratif anak. Pengetahuan mereka yang berdasarkan observasi langsung itu dalam akan berpengaruh besar memperjelas pemahamannya terhadap pengetahuan indrawinya.<sup>22</sup>

*Ketiga, metode keteladanan.* Ibnu Khaldūn memang tidak menyebutkan

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Ibnu Khaldūn, *Muqaddimah Ibnu Khaldūn*, Terj. Ahmadie Thoha, hlm. 775-789.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Ibnu Khaldūn, *Muqaddimah Ibnu Khald*ū*n*, Terj. Ahmadie Thoha, hlm. 798.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Ibid, hlm. 537-538.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Muhammad Kosim, *Pemikiran Pendidikan Islam Ibnu Khaldūn: Kritis, Humanis dan Religius*, hlm. 86-87.

secara tegas tentang metode keteladanan. Namun terdapat isyarat menunjukkan bahwa metode keteladanan penting dilakukan. Hal ini terlihat dari penuturannya ketika bercerita tentang metode widya wisata. Beliau berpendapat bahwa kesempurnaan pendidikan akan diperoleh dengan pergi menuntut ilmu menemukan guru-guru paling berpengaruh agar dapat diteladani baik ilmu maupun akhlaknya.<sup>23</sup>

Keempat, metode pengulangan dan bertahap. Pada dasarnya metode ini perlu diterapkan berdasarkan asumsi bahwa kemampuan menerima ilmu pengetahuan pada anak itu berproses. Hal ini karena anak masih mempunyai kekuatan otak yang minim sekali, sehingga kesiapan anak memahami ilmu pengetahuan berlansung secara bertahap.<sup>24</sup>

#### 5. Pendidik dan Pesera Didik

Dalam kitabnya Muqaddimah, beliau mengutip wasiat Hārūn al-Rasyīd kepada Khalaf bin Ahmar, guru putranya Muhammad al-Amīn. Muhammad Kosim merumuskan beberapa hal yang diperhatikan oleh seorang pendidik berdasarkan wasiat di atas. Pertama, seorang guru mesti menjadi teladan bagi anak didiknya karena keteladanan dari seorang guru akan sangat mempengaruhi terbentuknya kepribadian anak didik. Kedua, seorang guru harus mengetahui metode yang relevan dalam mendidik anak didik. Di antara beberapa metode tersebut, guru dituntut memilih dan menggunakan metode secara tepat. Ketiga, guru harus memiliki kompetensi di bidang keilmuannya sehingga ia mampu mengajarkan kepada anak didiknya. Keempat, seorang guru diharapkan mendidik anak didiknya dengan penuh kasih sayang. Anak didik tidak boleh diperlakukan dengan kasar dan keras sebab hal itu dapat merusak mental mereka. Kelima, guru harus memperhatikan psikologi anak didik dan memperlakukan mereka sesuai kondisi psikisnya dengan sehingga pembelajaran tidak proses membosankan. melainkan menggairahkan dan menyenangkan bagi anak didik. Keenam, hendaklah guru memberikan motivasi kepada anak didiknya dalam menuntut ilmu. sehingga mereka tidak putus asa

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Ibnu Khaldūn, *Muqaddimah Ibnu Khaldūn*, Terj. Ahmadie Thoha, hlm. 765.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Ibid, hlm. 751-752.

menghadapi berbagai kesulitan dalam memahami pelajaran.<sup>25</sup>

Beberapa hal yang harus diperhatikan peserta didik berdasarkan nasehat Ibnu Khaldūn dalam kitab *Muqaddimah*nya. Pertama, peserta didik seharusnya memahami bahwa semua kemampuan yang dimilikinya adalah anugerah dari Allah 🛣 terutama kemampuannya untuk berpikir yang membedakannya dengan hewan. Kedua, hendaknya peserta didik tidak mengagung-agungkan logika, karena logika hanya sebagai alat untuk memperoleh pengetahuan. Ketiga, seorang hendaknya peserta didik memiliki kesungguhan yang kuat dalam menuntut ilmu karena ia akan dihadapkan dengan berbagai rintangan. Keempat, hendaknya peserta didik tidak ragu-ragu dalam mencari ilmu dan kebenaran.<sup>26</sup>

#### 6. Lingkungan Pendidikan

Ibnu Khaldūn memang tidak menyebutkan istilah lingkungan pendidikan. Akan tetapi beliau menyinggung sedikit tentang peran orang tua dalam pendidikan dan lebih

banyak berbicara tentang masyarakat dan perannya dalam mengembangkan ilmu pendidikan. Pertama, peran orang tua. Ibnu Khaldūn tidak membicarakan secara spesifik tentang peran orang tua pendidikan. Akan dalam tetapi sebagaimana disampaikan sebelumnya dari wasiat yang beliau kutip dari wasiat Hārūn al-Rasyīd kepada Khalaf bin Ahmar, guru putranya Muhammad al-Amīn. Hal ini menunjukkan bahwa hendaknya menyerahkan orang tua anaknya untuk menuntut ilmu kepada guru. Kemudian seharusnya terjalin sinergi atau komunikasi antara guru dan orang tua.27

Kedua, peran masyarakat. Di dalam kitab *Muqaddimah* Ibnu Khaldūn mengatakan, "dia dapat memperoleh pengetahuan dengan bantuan pengalaman dari banyak peristiwa yang terjadi (dilakukan dalam pergaulan), hingga dapat diketahui apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan".28 Pernyataan ini menegaskan bahwa masyarakat bisa menjadi sumber belajar bagi peserta didik. Pernyataan ini juga memberikan pesan kepada masyarakat untuk terlibat

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Muhammad Kosim, *Pemikiran Pendidikan Islam Ibnu Khaldūn: Kritis, Humanis dan Religius*, hlm. 107-108.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Ibid, hlm. 108-110.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Ibnu Khaldūn, *Muqaddimah Ibnu Khaldūn*, Terj. Ahmadie Thoha, hlm. 764.
<sup>28</sup> Ibid, hlm. 527.

aktif dalam penyelenggaraan pendidikan dan bertanggung jawab untuk kelangsungan pendidikan generasi mudanya.

#### D. Hasil dan Pembahasan

Konsep Pendidikan Islam Dalam Perspektif Ibnu Khaldūn Dan Relevansinya Terhadap UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas

#### 1. Relevansi Hakikat Manusia

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas, memang tidak dirumuskan secara langsung tentang hakikat manusia. Namun secara tersirat hakikat manusia dalam undang-undang tersebut dapat kita lihat di Bab II pasal 3 yang menyatakan bahwa, "pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak peradaban serta bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab".29

Menurut penulis sepuluh kriteria manusia ideal yang ditawarkan Sisdiknas memiliki relevansi dengan konsep hakikat manusia menurut Ibnu Khaldūn. Pertama, Ibnu Khaldūn berpandangan manusia hakikatnya adalah bahwa makhluk berkepribadian utuh yaitu terdiri dari jasmani dan rohani (akal, nafs, dan qalbu). Kriteria beriman dan bertakwa menunjukkan Sisdiknas mengakui dimensi rohani, sehingga relevan dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Khaldūn. Kriteria berilmu, cakap, dan kreatif juga relevan dengan konsep Ibnu Khaldūn tentang akal yang harus dididik. Kriteria berakhlak mulia menunjukkan pula bahwa Sisdiknas mengakui dimensi nafs.

Kedua, saat membahas konsep ilmu dalam kitab *Muqaddimah* Ibnu Khaldūn memulainya dengan menjelaskan hakikat manusia bahwa manusia adalah makhluk yang berpikir. Berpikir merupakan hal yang membedakan manusia dengan hewan kemudian dalam yang konsep pendidikan modern dikenal dengan aspek kognitif. Pandangan ini relevan dengan kriteria berilmu, cakap, dan kreatif.

*No. 20 Tahun 2003*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 7.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Tim Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional)* 

Ketiga, hakikat manusia yang lain menurut Ibnu Khaldūn adalah bahwa manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Hal ini juga sangat relevan dengan kriteria manusia ditawarkan Sisdiknas yaitu mandiri dan demokratis. Manusia yang memiliki ciri mandiri menunjukkan manusia sebagai makhluk individu yang harus berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak bergantung secara berlebihan kepada orang lain. Manusia yang memiliki ciri demokratis adalah manusia sebagai makhluk sosial yang butuh bantuan orang lain, kerja sama, toleransi, dan mengakui hak dan kewajiban sesamanya agar tercipta masyarakat yang baik.

Keempat, Ibnu Khaldūn juga memandang bahwa manusia sebagai khalīfatu Allah fī al-ardhi. Pandangan ini juga relevan dengan pandangan Sisdiknas tentang manusia yang memiliki kriteria bertanggung jawab. Kriteria tanggung jawab erat kaitannya dengan fungsi manusia menurut Ibnu Khaldūn yaitu sebagai khalīfatu Allah fī al-ardhi. Khalifatu Allah fi al-ardhi hakikatnya adalah amanah Allah 🕁 yang harus dijalankan dan membutuhkan sifat tanggung jawab.

# 2. Relevansi Tujuan Pendidikan

Sebagaimana pembahasan di atas, tujuan pendidikan nasional terdapat pada pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas yaitu mencetak manusia yang memiliki sepuluh kriteria yaitu; 1) beriman, 2) bertakwa, 3) berakhlak mulia, 4) sehat, 5) berilmu, 6) cakap, 7) kreatif, 8) mandiri, demokratis, dan 10) bertanggung jawab. Tujuan pendidikan sangat erat kaitannya dengan hakikat manusia. Para ahli pendidikan biasanya merumuskan tujuan pendidikan berdasarkan pemahamannya tentang hakikat manusia itu sendiri. Karena konsep manusia yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldūn dengan pandangan Sisdiknas memiliki relevansi sudah dapat dipastikan bahwa tujuan pendidikan menurut Ibnu Khaldūn dan Sisdiknas pun memiliki relevansi.

Ibnu Khaldūn memandang bahwa pendidikan memiliki tujuan untuk peningkatan pemikiran, peningkatan kemasyarakatan, dan peningkatan dari segi kerohaniahan. Pertama, berkenaan pribadinya dengan sruktur bahwa pendidikan bertujuan mengembangkan potensi jasmani dan rohani, (akal, nafs, dan ruh). Hal ini tidak bertentangan pendidikan dalam dengan tujuan Sisdiknas bahwa pendidikan bertujuan

mewujudkan manusia yang beriman, bertakwa, berilmu, berakhlak mulia, cakap, dan kreatif. Kedua, menurut Ibnu Khaldūn pendidikan bertujuan untuk peningkatan kemasyarakatan. Hal ini berarti dari segi tabiatnya manusia sebagai makhluk sosial harus mampu hidup bermasyarakat dengan sehingga dengan pendidikan yang telah ia lewati ia memiliki kemampuan untuk membangun masyarakatnya. Tujuan ini relevan dengan pandangan pun Sisdiknas menghendaki yang pendidikan dapat menjadikan manusia mandiri, warga negara yang demokratis, dan bertanggung jawab. Ketiga, menurut Ibnu Khaldūn dari segi fungsi dan perannya sebagai hamba Allah 🖟 dan khalīfatu Allah fī al-ardhi, pendidikan Islam bertuiuan untuk mendidik agar manusia mampu melakukan aktivitas yang bernilai ibadah sekaligus mampu mengemban amanah dalam memelihara alam semesta. Tuiuan ini relevan pun dengan pandangan Sisdiknas yang menghendaki peserta didik beriman dan yang bertakwa sekaligus bertanggung jawab.

Relevansi Kurikulum Pendidikan
 Dalam UU No. 20 Tahun 2003
 Tentang Sisdiknas, kurikulum diatur

pada Bab X pasal 37 ayat 1 dan 2, "kurikulum pendidikan dasar menengah wajib memuat; pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya. pendidikan jasmani olahraga, keterampilan/kejuruan, muatan lokal. Kurikulum pendidikan wajib memuat; pendidikan tinggi agama; pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa".30 Hal ini menunjukkan Sisdiknas berpandangan bahwa ilmu terbagi menjadi dua yaitu ilmu agama dan ilmu umum. Hal ini pula yang istilah menimbulkan di masyarakat dikenal lembaga pendidikan agama dan umum.

Dengan demikian secara teoritis terdapat relevansi antara kurikulum yang digagas Ibnu Khalūn dengan kurikulum yang dirumuskan dalam Sisdiknas yaitu di bidang klasifikasinya. Namun menurut Kosim di bidang mata pelajaran yang dikembangkan terdapat perbedaan yang mendasar. Tampaknya lbnu Khaldūn menghendaki agar pendidikan Islam memperkenalkan kedua kelompok ilmu tersebut dengan Keseimbangan tersebut seimbang.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Ibid, hlm. 25-26.

tentunya bukan harus sama rata, tetapi pelajar Islam dapat mengenal ilmu-ilmu tersebut dan tidak memisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian setiap pelajar harus satu bidang dari ilmu mendalami tersebut sehingga ia menjadi ahli di bidangnya. Oleh karena itu adanya pengklasifikasian oleh ilmu lbnu Khaldūn tidak menimbulkan dikotomi ilmu antara kelompok ilmu *naqliyyah* dan *aqliyyah*.31

#### 4. Relevansi Metode Pendidikan

Gagasan Ibnu Khaldūn tentang metode pendidikan sebagaimana pembahasan sebelumnya meliputi metode hafalan, metode dialog, metode widya wisata, metode keteladanan, metode pengulangan dan bertahap. Dari beberapa metode tersebut sama sekali tidak kita jumpai dalam UU No. 20 tahun 2003 Tentang Sisdiknas. Namun demikian masih terdapat sedikit karena metode-metode relevansinya lbnu Khaldūn yang digagas tidak bertolak belakang dengan prinsipprinsip yang gariskan oleh Sisdiknas. Prinsip-prinsip tersebut dapat kita lihat pada pasal 4 ayat 4 dan 5, "pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta dalam proses pembelajaran. didik Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat".32

# Relevansi Pendidik dan Peserta Didik

Gagasan Ibnu Khaldūn tentang kriteria seorang pendidik ideal atau kewajiban seorang pendidik dapat kita lihat dalam wasiat Hārūn al-Rasyīd kepada Khalaf bin Ahmar. guru putranya Muhammad al-Amīn. Gagasan-gagasan tersebut memang tidak secara langsung kita jumpai dalam demikian sisdiknas. Namun antara keduanya masih terdapat relevansi, karena gagasan-gagasan tersebut tidak pandangan bertentangan dengan Sisdiknas yang memberikan batasanbatasan secara umum.

Gagasan Ibnu Khaldūn tentang keteladanan tergambar dalam Sisdiknas pasal 40 ayat 2 bagian (c), "pendidik

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Muhammad Kosim, *Pemikiran Pendidikan Islam Ibnu Khaldūn: Kritis, Humanis dan Religius*, hlm. 133-134.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Tim Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) No. 20 Tahun 2003*, hlm. 7-8.

wajib memberi teladan dan menjaga baik lembaga, profesi, nama kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya". Gagasannya yang lain mengisyaratkan seorang guru harus menguasai metode yang relevan, mendidik dengan penuh kasih sayang, memperhatikan psikologi didik. memberikan motivasi anak tergambar dalam sisdiknas pasal 40 ayat bagian (a), "seorang guru berkewajiban menciptakan suasana pendidikan bermakna. yang menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis". Gagasannya yang lain adalah bahwa seorang guru harus memiliki kompetensi di bidang keilmuannya tergambar dalam Sisdiknas pasal 39 ayat 2, "pendidik merupakan tenaga profesional bertugas yang merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi". Kemudian pasal 42 ayat 1, "pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan

untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional".

Seperti halnya pendidik, gagasan Ibnu Khaldūn tentang peserta didik pun tidak kita jumpai secara langsung dalam Sisdiknas. Sisdiknas hanya memberikan batasan-batasan umum saja. Namun demikian antara keduanya masih terdapat sedikit relevansi, karena gagasan-gagasan tersebut tidak bertentangan dengan pandangan Sisdiknas. Ibnu Khaldūn mengatakan sebagaimana dijelaskan sebelumnya didik bahwa peserta diharapkan menyadari bahwa ilmu yang dituntut adalah karunia Allah 🖟 semata, rajin menuntut ilmu, tidak pesimis, dan tidak tergantung pada kekuatan logika. Hal ini tergambar dengan pandangan Sisdiknas tentang peserta didik pada 12 ayat 2, "peserta pasal didik berkewajiban menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan".

## 6. Relevansi Lingkungan Pendidikan

Lingkungan merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan. Secara garis besar lingkungn pendidikan dapat kita kelompokkan menjadi tiga bagian; keluarga/orang tua,

sekolah, dan masyarakat. Gagasan Ibnu Khaldūn tentang peran orang tua terlihat dari wasiat Hārūn al-Rasyīd kepada Khalaf bin Ahmar, guru putranya Muhammad al-Amīn. Peran masyarakat terlihat dari penuturannya bahwa barangsiapa yang tidak terdidik oleh orang tuanya, akan dididik oleh Kemudian beliau zaman. juga mengatakan bahwa peserta didik dapat pengetahuan memperoleh dengan bantuan pengalaman dari banyak peristiwa yang terjadi (dilakukan dalam pergaulan), hingga dapat diketahui apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan.

Gagasan-gagasan Ibnu Khaldūn tentang peran serta orang tua dan masyarakat dan pandangan Sisdiknas terjadi relevansi. Hal ini dapat kita lihat 25. "komite pada pasal 1 ayat sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik. komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan".

### E. Penutup

Konsep pendidikan Islam dalam perspektif Ibnu Khaldūn meliputi; *Pertama*, manusia pada hakikatnya adalah makhluk berpikir, makhluk

berkepribadian utuh, manusia sebagai khalīfatu Allah fī al-ardhi, dan manusia pada hakikatnya adalah makhluk individual dan sosial. Kedua, tujuan pendidikan meliputi tujuan peningkatan pemikiran, peningkatan kemasyarakatan, dan tujuan dari segi kerohaniahan. Ketiga, kurikulum pendidikan Ibnu Khaldūn membagi ilmu/isi kurikulum menjadi dua yaitu ilmu *naqliyah* (tekstual) dan agliyah (rasional). Keempat, metode pendidikan meliputi metode hafalan, dialog, widya wisata, keteladanan, pengulangan dan bertahap. Kelima, seorang pendidik selain harus memiliki kompetensi di bidangnya keilmuannya, ia harus bijaksana dalam mendidik, penuh kesabaran dan kasih sayang serta tanggung jawab yang tinggi. lbnu Khaldūn menghendaki peserta didik untuk menuntut ilmu yang diridhai oleh Allah 🖟. Memahami hakikat ilmu adalah dari Allah 🖟. Kemudian dalam proses menuntut ilmu tersebut peserta didik diharapkan dapat menggantungkan dirinya kepada Allah ದ್ದು. Ketujuh, peran lingkungan dalam pendidikan (orang tua dan masyarakat) sangatlah diperlukan.

Berdasarkan penelitian ini penulis menyimpulkan terdapat relevansi anatara konsep pendidikan Islam dalam perspektif Ibnu Khaldūn dengan UU No. 20 tahun 2003 Tentang Sisdiknas. Relevansi tersebut dapat kita lihat pada beberapa gagasan dalam batang tubuh undang-undang tersebut. Relevansi gagasan Ibnu Khaldūn tentang hakikat manusia dan tujuan pendidikan dapat terlihat pada pasal 3. Gagasan Ibnu Khaldūn tentang kurikulum dapat kita lihat relevansinya pada pasal 37 ayat 1 dan 2. Gagasan Ibnu Khaldūn tentang metode pendidikan dapat kita lihat relevansinya pada pasal 4 ayat 4 dan 5. Gagasan Ibnu Khaldūn tentang pendidik dan peserta didik dapat kita lihat relevansinya pada pasal 40 ayat 2 bagian (c), pasal 40 ayat 2 bagian (a), pasal 39 ayat 2, pasal 42 ayat 1, dan pasal 12 ayat ayat 2. Gagasan Ibnu Khaldūn tentang peran serta orang tua dan masyarakat dapat kita lihat relevansinya pada pasal 1 ayat 25.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Daud ,Wan Mohd. Nor Wan, *The Educational Philosophy and Practice of Syed Muhammad Naquib Al-Attas*, Terj. Hamid Fahmi dkk, Bandung: Mizan, 1998
- Hasyim, Hafidz, *Watak Peradaban Dalam Epistemologi Ibnu Khaldūn*, Jember: Pustaka Pelajar, 2012
- Isjoni, *Bersinergi dalam Perubahan Menciptakan Pendidikan Berkualitas di Era Global*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008
- Khaldun, Ibnu, *Al-'Ibar, wa al-Diwan al-Mubtada' wa al-Khabar, fî Ayyâm al-'Arab wa al-'Ajam wa al-Barbar, wa man Âsharuhum min dzawî al-Sulthâni al-Akbar*, Jeddah: Baitul Afkar Ad Dauliyah, 2000
- Khaldūn, Ibnu, *Muqaddimah Ibnu Khaldūn*, Terj. Ahmadie Thoha, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000
- Kosim, Muhammad, *Pemikiran Pendidikan Islam Ibnu Khaldūn: Kritis, Humanis, dan Religius*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012
- Nata, Abuddin, *Modernisasi Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006
- Raliby, Oesman, *Ibnu Khaldūn Tentang Masyarakat dan Negara*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1962
- Ramayulis dan Samsul Nizar, Ensiklopedi Tokoh Pendidikan Islam: Mengenal Tokoh

  Pendidikan Islam di Dunia Islam dan Indonesia, Jakarta: Quantum Teaching,

  2005
- Soedijarto, *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2008
- Tim Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional)*No. 20 Tahun 2003, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Wafi, Ali Abdul Wahid, *Ibnu Khaldūn: Riwayat dan Karyanya*, Terj. Ahmadie Thoha, Jakarta: Gratipers, 1985